

PENDIDIKAN

**PENUNJANG
TUGAS GURU**

Pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampu (linear) pada Unsur Utama. Sedangkan mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu (tidak linear) pada unsur penunjang dan termasuk dalam Lampiran IV melaksanakan kegiatan penunjang tugas guru.

**PEMBELAJARAN/
BIMBINGAN DAN
TUGAS TERTENTU**

**PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN**

1)	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ ijazah/akta						
	a)	Doktor (S-3)		101	200	-	-
	b)	Doktor (S-3) dari Magister (S-2)		102	50		-
	c)	Magister (S-2)		103	150	-	-
	d)	Magister (S-2) dari Sarjana (S-1)		104	50	-	-
	e)	Sarjana (S-1)/Diploma IV		105	100	-	-
	f)	Sarjana (S-1) dari Sarmud / Diploma-III		106	40	-	-
	g)	Sarjana (S-1) dari D-II/PGSLA/SGPLB		107	60	-	-
	h)	Sarjana (S-1) dari D-I/PGSLTP/SMTA		108	75	-	-
	i)	Sarjana Muda/Diploma III		109	60	-	-
	j)	Sarjana Muda/Diploma-III dari Diploma-II/SGPLB		110	20	-	-
	k)	Sarjana Muda/Diploma-III dari Diploma-I/PGSLTP		111	35	-	-
	l)	Diploma-II/PGSLTA/SGPLB		112	40	-	-
	m)	Diploma-II/SGPLB dari Diploma-I/PGSLTP		113	15	-	-
	n)	Diploma-I/PGSLTP		114	25	-	-
	JUMLAH						-

ANGKA KREDIT UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN **berdasarkan Kepmenpan No. 84/1993**



Ijazah sebelum tahun 2005 : Mendapat gelar kesarjanaan lainnya (S1, S2, S3) yang tidak sesuai dengan bidang tugas, dimasukkan pada unsur utama pendidikan, AK 15

Sarjana bukan kependidikan di samping yang telah diperoleh atau sarjana bukan kependidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya, AK 5

ANGKA KREDIT UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN

Berdasarkan Permenpan dan RB No. 16/2009



1)	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya					
	a)	Doktor (S-3)	701	15,000	-	-
	b)	Pascasarjana (S-2)	703	10,000	1	10,000
	c)	Sarjana (S-1) / Diploma IV	705	5,000	-	-

Contoh :

Sdr. Drs. Edeng Sutarya sarjana Pendidikan Biologi tahun 1991 dengan tugas mengajar IPA (terpadu) di SMP, memperoleh gelar S2 dari STIMNI Jakarta program studi Manajemen Pendidikan tahun 2011, maka perolehan nilai AK S2 adalah **10** pada unsur penunjang, karena program studi tidak sesuai dengan tugas mengajar.

KRITERIA PENILAIAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN MEMPEROLEH GELAR ATAU IJAZAH



Perguruan tinggi terakreditasi BAN PT

Bukan pendidikan kelas jauh, kecuali program kerjasama Pemda dengan PT tertentu dalam rangka penuntasan guru minimal berkualifikasi S1/DIV

Pendidikan jarak jauh yang diakui HANYA Universitas Terbuka

SK/surat izin belajar, perlu dicermati izin belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas; kalau perguruan tinggi diketahui di lokasi yang sangat jauh (lintas propinsi/lintas kabupaten/kota, lebih dari 60 Km) maka guru tersebut harus tugas belajar

SK Tugas belajar dan SK pembebasan sementara

SK pengaktifan/pengangkatan kembali

ANGKA KREDIT UNSUR PENDIDIKAN DAN PENUNJANG TUGAS GURU

Berdasarkan Permenpan dan RB No. 16/2009



A PENDIDIKAN						
	1)	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta				
	a)	Doktor (S-3)	101	200	-	-
	b)	Magister (S-2)	103	150	-	-
	c)	Sarjana (S-1)/Diploma IV	105	100	-	-
		IJAZAH dilegalisir oleh Dekan Fak, Ketua ST, Dirpoltek, Koord Kopertis dan harus ada Surat Izin Belajar atau Tugas Belajar				
	2)	Mengikuti pelatihan prajabatan				
	-	Pelatihan prajabatan fungsional bagi guru calon pegawai negeri sipil/program induksi	201	3	-	-
		STTP atau SERTIIFIKAT disahkan oleh Kepala Sekolah				

PENUNJANG TUGAS GURU							
1)	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya						
	a)	Doktor (S-3)	701	15,000	-	-	
	b)	Pascasarjana (S-2)	703	10,000	1	10,000	
	c)	Sarjana (S-1) / Diploma IV	705	5,000	-	-	
	IJAZAH dilegalisir oleh Dekan Fak, Ketua ST, Dirpoltek, Koord Kopertis dan Surat Izin Belajar/Tugas Belajar						
2)	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru						
	a)	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru					
		1.	Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya	706	0,170	-	-
	SURAT TUGAS dari Kepsek dan laporan hasil membimbing siswa setiap kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi keahlian/ kependidikannya dan siswa yg dibimbing adalah siswa dari sekolah tempat guru bertugas						

		2. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat :					
		a) Sekolah		707	0,080	1	0,080
		b) Nasional		708	0,080	-	-
		Surat keputusan dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang					
		3. Menjadi anggota organisasi profesi setiap tahun, sebagai :					
		a) Pengurus aktif		709	1,000	1	1,000
		b) Anggota aktif		710	0,750	-	-
		a) Fotokopi kartu anggota; b) Fotokopi surat keputusan pengurus organisasi profesi; dan c) Surat pernyataan dari ketua organisasi bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus/anggota organisasi tersebut.					
		4. Menjadi anggota kegiatan kepramukaan per tahun, sebagai :					
		1) Pengurus aktif		711	1,000	1	1,000
		2) Anggota aktif		712	0,750	-	-
		a) Fotokopi kartu anggota; b) Fotokopi surat keputusan dari pengurus/kepala sekolah.					

5. Menjadi tim penilai angka kredit

713

0,040

1000

40,000

Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sebagai tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan penilaian **setiap DUPAK**. Bukti fisik yang harus disertakan adalah :

a) Fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon tim penilai jabatan fungsional guru yang disahkan oleh atasan langsung; b) Fotokopi atau salinan surat keputusan pengangkatan sebagai penilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan c) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang jumlah daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) yang telah dinilai selama kurun waktu tertentu.

6. Menjadi tutor/pelatih/instruktur

714

0,040

6

0,240

Sesuai dengan bidang keahliannya/latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dan kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintah atau yayasan/organisasi/ lembaga donor yang diakui oleh Pemerintah dengan penilaian **setiap 2 (dua) jam pelajaran**. Bukti Fisik yang harus disertakan adalah :

a) Fotokopi surat tugas/surat keputusan dari kepala sekolah/ madrasah/ kepala dinas/instansi pemerintah/lembaga donor; b) Fotokopi jadwal kegiatan; dan c) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

3) Perolehan penghargaan/tanda jasa					
a) Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
	1. 30 (tiga puluh) tahun	715	3,000	-	-
	2. 20 (dua puluh) tahun	716	2,000	-	-
	3. 10 (sepuluh) tahun	717	1,000		-

Fotokopi sertifikat/piagam satya lancana karya satya yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah atau pejabat yang berwenang.

b) Memperoleh Penghargaan/tanda jasa

718

1,000

-

-

Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah atau pejabat yang berwenang dari pemerintah/negara asing atau organisasi profesi atau organisasi ilmiah atau atas prestasi dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan/kebudayaan/kemanusiaan.

Guru yang mendapat penghargaan dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional, diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan minimal setelah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

